



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, SH dan Salimen Ismail, SH, keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2021 yang teradftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Nama : **Nurul Huda binti Agusalim**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Lingkungan Kandai Satu, RT.08 RW.03, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

dengan calon suaminya:

Nama : **Apriadin binti Agusalim**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Somil Kayu

Alamat : Gang Link. II, Kel. Montabaru, Woja, Kab. xxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxx

2. Bahwa Nurul Huda adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk

Halaman 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B.037/kua.18.05/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021;

6. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

7. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurul Huda binti Agusalm** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Apriadi binti Agusalm** ;

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Huda binti Agusalim secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Apriadi binti Agusalim atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya ingin tetap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Apriadi binti Agusalim secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon yang bernama Apriadi binti Agusalim;
- Bahwa keinginan untuk menikah dengan Apriadi binti Agusalim tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan Nurul Huda binti Agusalim dengan Apriadi binti Agusalim;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah Somil Kayu.;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syahril bin Idris dan Marnu binti Syamsudin secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan anaknya adalah Somil Kayu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205051807800001 tanggal 02 Juli 20218 Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205055204840003, tanggal 02 Juli 2018 Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Apriadin, Nomor: 520506-LU-20072011-0021, tertanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat

Halaman 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Huda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 520501-LU-26022014-0001, Tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5205050411070011, Tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) atas nama Apriadin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Woja Kabupaten xxxxx tertanggal 02 Mei 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) atas nama Nurul Huda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 xxxxx Kabupaten xxxxx tertanggal 02 Mei 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (Bukti P.7)

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-036/kua.18.05/001/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (bukti P.8)

9. Asli Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yang menjelaskan bahwa Nurul Huda telah dalam keadaan hamil 22 minggu tertanggal 02 Maret 2021 Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

Halaman 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II;;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Huda binti Agusalm akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Apriadi binti Agusalm;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SLTA;

Halaman 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Somil Kayu;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan II RT.07 Kel; urahan Monta Baru, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II;;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Huda binti Agusalim akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Apriadi binti Agusalim;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sususuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;

Halaman 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SLTA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Somil Kayu;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak para Pemohon serta Orang Tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut

Halaman 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.9, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah

Halaman 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan bukti (P.2), adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxxx, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Para Pemohon dan calon suaminya serta penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Para Pemohon secara *persona standi in iudicio* memiliki kepentingan dan hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang menjelaskan bahwa Nurul Huda (anak para Pemohon) telah dalam keadaan hamil 22 minggu, bukti mana merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Halaman 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Apriadi binti Agusalim serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx.
2. Bahwa antara Nurul Huda binti Agusalim dengan Apriadi binti Agusalim sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula Apriadi binti Agusalim tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Somil Kayu;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Apriadi binti Agusalim, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;

Halaman 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkan batasan umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah dalam keadaan hamil; serta adanya kekhawatiran kedua belah pihak keluarga tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan

Halaman 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxx dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurul Huda binti Agusalim** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Apriadin bin Syahril**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	100.000
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 17 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)